



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sutopo Prihatin Bin (alm) Siswanto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/2 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunungsari, RT 10, RW 09, Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sutopo Prihatin Bin (alm) Siswanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yanto Bin (alm) Jumali
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/8 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunungsari, RT 08, RW 09, Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yanto Bin (alm) Jumali ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Aris Soetiono, S.H,M.H Advokad/Pengacara berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jl. Woodri Kopen III no. 4 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto dan terdakwa II Yanto Bin (Alm) Jumali telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terdakwa II Yanto Bin (Alm) Jumali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa I Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto dan terdakwa II Yanto Bin (Alm) Jumali masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara 4 (empat) bulan.-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Type A91, warna Hitam, hardcase warna hitam dengan simcard "3" (Three) nomor 0895421593090 dan nomr WhatsApp 08973171516.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik minuman good day.
- 1 (Satu) buah tube berisi urine milik saudara Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto.
- 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28462 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk JUARA warna
- 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik saudara Yanto Bin (Alm) Jumali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario, warna hitam, nomor Polisi : H-6855-FJ.

Dikembalikan kepada terdakwa I Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Mohon Putusan yang seadil adilnya dan hukuman yang seringannya dengan alasan Para Terdakawa tidak mempersulit di persidangan, dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto dan terdakwa II Yanto Bin (Alm) Jumali pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat samping Dealer Mobil Mitsubishi motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, "*percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa I Sutopo yang sedang di rumah di datangi oleh anak dari sdr. Joko Rujianto (DPO) untuk datang ke rumah sdr. Joko Rujianto (DPO), sesampainya di rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) terdakwa I Sutopo minum-minuman keras bersama dengan sdr. Joko Rujianto dan terdakwa II Yanto. Bahwa sekitar jam 23.00 Wib sdr. Gogon datang dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras namun setelah memberikan uang sdr. Gogon langsung pergi, kemudian oleh sdr. Joko Rujianto (DPO) mengatakan uang tersebut untuk tambahan membeli Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya sdr. Joko Rujianto (DPO) iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



rupiah), terdakwa I Sutopo iuran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II Yanto tidak ikut iuran namun ikut membeli Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya terdakwa I Sutopo menghubungi sdr. M (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sdr. M (DPO) menyuruh terdakwa I Sutopo untuk mentransfer ke nomor rekening 4260578826 Bank BCA An. Syanti dan menyuruh mengirim bukti transfer, selanjutnya terdakwa I Sutopo dan terdakwa II Yanto berboncengan menuju ke warung jasa transfer di jalan Tandang Raya Kec. Candisari Kota Semarang, setelah terdakwa I Sutopo dan terdakwa II Yanto mentransfer selanjutnya sdr. M (DPO) mengirim gambar di sertai dengan keterangan **"0.5#samping mitsubishi ada gang masuk lurus sebelum tikungan, bahan dibawah pralon didlm bks rokok sesuai panah"**. Setelah mendapatkan chat whatsapp tersebut terdakwa I Sutopo dan terdakwa II Yanto berangkat menuju ke samping Dealer Mobil Mitsubishi motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol H-6855-FJ.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1681/NNF/2024 hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : 1. BB-3614/2024/NNF berupa urine diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1682/NNF/2024 hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : BB-3615/2024/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-3616/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



KEDUA

Bahwa terdakwa I Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto dan terdakwa II Yanto Bin (Alm) Jumali pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat samping Dealer Mobil Mitsubishi motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang "percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa I Sutopo yang sedang di rumah di datangi oleh anak dari sdr. Joko Rujianto (DPO) untuk datang ke rumah sdr. Joko Rujianto (DPO), sesampainya di rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) terdakwa I Sutopo minum-minuman keras bersama dengan sdr. Joko Rujianto dan terdakwa II Yanto. Bahwa sekitar jam 23.00 Wib sdr. Gogon datang dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras namun setelah memberikan uang sdr. Gogon langsung pergi, kemudian oleh sdr. Joko Rujianto (DPO) mengatakan uang tersebut untuk tambahan membeli Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya sdr. Joko Rujianto (DPO) iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa I Sutopo iuran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II Yanto tidak ikut iuran namun ikut membeli Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya terdakwa I Sutopo menghubungi sdr. M (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sdr. M (DPO) menyuruh terdakwa I Sutopo untuk mentransfer ke nomor rekening 4260578826 Bank BCA An. Syanti dan menyuruh mengirim bukti transfer, setelah terdakwa I dan terdakwa II mentransfer selanjutnya sdr. M (DPO) mengirim gambar di sertai dengan keterangan "**0.5#samping mitsubishi ada gang masuk lurus sebelum tikungan, bahan dibawah pralun didlm bks rokok sesuai panah**". Setelah mendapatkan chat whatsapp tersebut terdakwa I Sutopo dan terdakwa II Yanto berangkat menuju ke samping Dealer Mobil Mitsubishi motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol H-6855-FJ. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



jam 02.00 Wib terdakwa II Yanto turun dari sepeda motor menuju kearah foto dalam chat whatsapp sedangkan terdakwa I Sutopo yang sedang di atas sepeda motor tiba-tiba di datangi oleh saksi Riyadi Nugroho dan saksi Johanis Sampelo keduanya anggota Resnarkoba Polrestabes Semarang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba di samping Dealer Mobil Mitsubishi motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Selanjutnya saksi Riyadi dan saksi Johanis langsung mengamankan terdakwa I Sutopo yang sedang di atas motor dan terdakwa II Yanto, selanjutnya di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan di temukan chat lokasi narkoba jenis sabu tersebut yang mana kemudia dicari bersama-sama dan di ambil oleh terdakwa II Yanto, selanjutnya terdakwa I Sutopo dan terdakwa II Yanto di bawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1681/NNF/2024 hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : 1. BB-3614/2024/NNF berupa urine diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1682/NNF/2024 hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : BB-3615/2024/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-3616/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



1. **RIYADI NUGROHO, S.H. Bin (Alm) H. SUBANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi mendapatkan informasi jika di Samping Dealer Mobil Mitsubishi Motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang sering digunakan untuk transaksi Narkotika dengan diletakkan di alamat – alamat.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira 22.00 saksi menghubungi saksi Sampelo untuk saksi ajak melakukan penyelidikan di sekitaran dealer Mobil Mitsubishi Motor Jl. MT. Haryono, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, kemudian saksi menghubungi anggota tim lainnya untuk saksi ajak juga melakukan penyelidikan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira 00.30 WIB saksi dan saksi Sampelo beristirahat di depan dealer Mobil Mitsubishi Motor melihat 2 (dua) orang laki – laki berboncengan menggunakan sepeda motor Vario, posisi yang membonceng melihat handphone sambil seperti mengarahkan kemudian masuk di gang Samping Dealer Mobil Mitsubishi Motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang.

- Bahwa saat itu saksi dan saksi Sampelo mulai curiga, saksi dan rekan putusan untuk mendekati / melihat ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki – laki tersebut di berhentian ujung Gang lalu yang membonceng turun dari sepeda motor menuju ke suatu tempat berjalan kali.

- Bahwa saksi sepakati dengan saksi Sampelo untuk diamankan dulu saja dua orang tersebut, Saksi dan saksi Sampelo berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki tersebut, Baru saksi dan rekan ketahui yang berada di atas sepeda motor bernama terdakwa I Sutopo Prihatin dan yang akan menuju ke pojok ujung jalan bernama terdakwa II Yanto.

- Bahwa saat saksi lakukan interograsi terdakwa I Sutopo Prihatin mengakui ingin mengambil narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan lakukan pengeledahan badan terdakwa I Sutopo Prihatin ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Type A91, warna Hitam yang dipegang menggunakan telapak tangan sebelah kanan, saat saksi dan rekan lakukan pengecekan di handphone tersebut ditemukan percakapan whats Apps dan terdapat gambar foto yang diberi keterangan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



“0.5#samping mitsubishi ada gang masuk lurus sebelum tikungan, bahan dibawah pralon didlm bks rokok sesuai panah” tentang letak alamat narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian saksi Sampelo mencari saksi warga sekitar untuk diminta menyaksikan pencarian dan pengambilan barang bukti, setelah itu dilakukan pencarian bersama ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Juara warna kuning seperti gambar foto petunjuk letak alamat narkoba jenis sabu di handphone milik terdakwa I Sutopo Prihatin, lalu terdakwa II Yanto oleh saksi dan rekan suruh mengambalnya dan diserahkan ke saksi dan saat dibuka berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Sampelo menanyakan maksud dan tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut, saat itu terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto menjawab jika akan digunakan bersama sdr. Joko Rujianto (DPO) yang menunggu di rumahnya.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengembangan di rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) mengajak terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto, saat sampai di rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) ternyata sudah tidak ada orangnya, setelah itu disamping rumah kosong samping rumah Joko Rujianto ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik minuman good day, alat yang di gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama sdr. Joko Rujianto (DPO) dan terdakwa II Yanto pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian saksi dan rekan membawa terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto segera ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.

- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa I Sutopo Prihatin gunakan untuk berhubungan dengan saudara M yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu adalah 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Type A91, warna Hitam, hardcase warna hitam dengan simcard “3” (Three) nomor 0895421593090 dan nomor WhatsApp 08973171516.

- Bahwa sarana yang digunakan terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto saat mengambil narkoba jenis sabu disebuah letak alamat adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario, warna hitam, nomor Polisi : H-6855-FJ.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.



2. **JOHANIS SAMPELO** anak dari **YOTAM SAMPELO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya hari Kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira 22.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Nugroho yang memberitahu adanya informasi jika di Samping Dealer Mobil Mitsubishi Motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang sering digunakan untuk transaksi Narkotika dengan diletakkan di alamat – alamat lalu saksi diajak untuk melakukan penyelidikan di sekitaran dealer Mobil Mitsubishi Motor Jl. MT. Haryono, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira 00.30 WIB saksi dan saksi Nugroho beristirahat di depan dealer Mobil Mitsubishi Motor melihat 2 (Dua) orang laki – laki berboncengan menggunakan sepeda motor Vario, posisi yang membonceng melihat handphone sambil seperti mengarahkan kemudian masuk di gang Samping Dealer Mobil Mitsubishi Motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, saat itu saksi dan saksi Nugroho mulai curiga, saksi berdua memutuskan untuk mendekati / melihat ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki – laki tersebut di berhentian ujung Gang lalu yang membonceng turun dari sepeda motor menuju ke suatu tempat berjalan kali.
- Bahwa saksi sepakati dengan saksi Nugroho untuk diamankan dulu saja dua orang tersebut, saksi dan saksi Nugroho berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki tersebut, Baru saksi dan rekan ketahui yang berada di atas sepeda motor bernama terdakwa I Sutopo Prihatin dan yang akan menuju ke pojok ujung jalan bernama terdakwa II Yanto.
- Bahwa saat saksi Nugroho melakukan interograsi terdakwa I Sutopo Prihatin mengakui ingin mengambil narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan lakukan pengeledahan badan terdakwa I Sutopo Prihatin ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Type A91, warna Hitam yang dipegang menggunakan telapak tangan sebelah kanan, saat saksi dan rekan lakukan pengecekan di handphone tersebut ditemukan percakapan whats Apps dan terdapat gambar foto yang diberi keterangan **“0.5#samping mitsubishi ada gang masuk lurus sebelum tikungan, bahan dibawah pralon didlm bks rokok sesuai panah”** tentang letak alamat narkotika jenis sabu, lalu saksi mencari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



saksi warga sekitar untuk diminta menyaksikan pencarian dan pengambilan barang bukti, setelah itu dilakukan pencarian bersama ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Juara warna kuning seperti gambar foto petunjuk letak alamat narkotika jenis sabu di handphone milik terdakwa I Sutopo Prihatin, lalu terdakwa II Yanto saksi dan rekan suruh mengambilnya dan diserahkan ke saksi dan saat dibuka berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Nugroho menanyakan maksud dan tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut, saat itu terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto menjawab jika akan digunakan bersama sdr. Joko Rujianto (DPO) yang menunggu di rumahnya, lalu saksi dan rekan melakukan pengembangan di rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) mengajak terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa Yanto, saat sampai di rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) ternyata sudah tidak ada orangnya.

- Bahwa setelah itu disamping rumah kosong samping rumah Joko Rujianto (DPO) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik minuman good day, alat yang di gunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu bersama sdr. Joko Rujianto (DPO) dan terdakwa II Yanto pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan membawa terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto segera ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. HERU PRABOWO Bin (Alm) KAFIDHI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat jika terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat jika terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira 00.30 WIB di Samping Dealer Mobil Mitsubishi Motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang.



- Bahwa saksi dapat mengetahui dan melihat jika terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena saat itu saksi sedang piket malam sebagai security di Dealer Mitsubishi Motor, saksi di datangi oleh 1 (Satu) orang laki – laki yang ternyata pihak kepolisian diminta bantuan untuk menyaksikan penangkapan, pengeledahan dan pengambilan barang bukti.
- Bahwa awalnya saksi kurang mengetahui Sebab hingga terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto dilakukan penangkapan, baru saksi mengetahui setelah saksi dimintai tolong oleh pihak kepolisian menyaksikan pengambilan barang bukti yang sesuai gambar foto di handphone terdakwa I Sutopo Prihatin berupa bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih dan dijelaskan oleh pihak kepolisian di duga paket tersebut narkotika jenis sabu, setelah itu saksi tahu kedua orang tersebut ternyata sebab ditangkap perkara narkotika jenis sabu.
- Bahwa letak narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto adalah didalam bekas bungkus rokok merk JUARA warna Kuning yang tergeletak di dekat peralon Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Bahwa Jumlah narkotika jenis sabu yang temukan oleh pihak di saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto adalah: 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.
- Bahwa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu yang temukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto.
- Bahwa pada mulanya hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira 00.30 WIB saat saksi sedang bekerja di Dealer Mobil Mitsubishi Motor Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang sebagai security, saksi di datangi oleh 1 (Satu) orang laki – laki yang memperkenalkan disiri sebagai anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, pihak kepolisian tersebut menjelaskan jika telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki – laki di samping dealer Mobil



Mitsubishi Motor Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang kemudian saksi dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan dan pengambilan barang bukti, lalu saksi bersedia.

- Bahwa saat berada di Lokasi saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sudah diamankan oleh pihak kepolisian, mengaku bernama terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto, lalu pihak kepolisian memperlihatkan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa I Sutopo Prihatin yang didalamnya ada percakapan whats apps dan terdapat gambar foto yang di duga letak narkoba jenis sabu, lalu di lakukan pencarian bersama ditemukan 1 (Satu) bekas bungkus rokok JUARA warna Kuning yang tergeletak di dekat peralon kemudian terdakwa II Yanto disuruh mengambil oleh pihak kepolisian, saat dibuka ternyata berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih, setelah itu pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi jika barang tersebut diduga narkoba jenis sabu, setelah itu saksi di suruh melanjutkan kegiatan saksi lagi dan pihak kepolisian membawa terdakwa I Sutopo Prihatin dan terdakwa II Yanto meninggalkan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I SUTOPO PRIHATIN Bin (Alm) SISWANTO**, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat terdakwa I berada di rumah didatangi anak dari sdr. Joko Rujianto (DPO) berpesan kepada terdakwa jika terdakwa disuruh kerumah orang tuanya, kemudian terdakwa segera kerumah sdr. Joko Rujianto (DPO) karena memang terdakwa terbiasa ikut kerja sebagai buruh di pekerjaan sdr. Joko Rujianto (DPO), ternyata di rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) terdakwa diajak minum – minuman keras, tidak lama kemudian datang terdakwa II Yanto, sekira pukul 23.00 WIB sdr. Gogon datang melihat minuman keras sudah habis, lalu sdr. Gogon memberikan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah untuk membeli lagi minuman keras.

- Bahwa setelah memberi uang sdr. Gogon malahan pergi meninggalkan terdakwa I, lalu sdr. Joko Rujianto (DPO) berinisiatif



uang dari sdr. Gogon dibuat untuk tambahan membeli narkoba jenis sabu saja.

- Bahwa setelah itu terdakwa I, terdakwa II Yanto dan sdr. Joko Rujianto (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu, sdr. Joko Rujianto (DPO) memberikan uang iuran tambahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), karena terdakwa tidak memiliki uang lalu terdakwa I dipinjam uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh sdr. Joko Rujianto (DPO) dan nantinya dipotong saat terdakwa I bayaran ikut kerja sdr. Joko Rujianto (DPO) sedangkan terdakwa II Yanto tidak ikut iuran tetapi yang bersedia mengambil narkoba jenis sabu dengan terdakwa I.
- Bahwa kemudian terdakwa I menghubungi saudara M melalui chat Whats Apps dengan maksud dan tujuan ingin membeli narkoba jenis sabu, saat itu terdakwa diberi nomor rekening 4260578826 Bank BCA atas nama Syanti yang diberikan oleh saudara M.
- Bahwa kemudian terdakwa memboncengkan terdakwa II Yanto menuju ke Warung Jasa Transfer Di Jl. Tandang Raya, Kec. Candisari Kota Semarang, setelah berhasil di transfer uang pembeliannya, lalu bukti transfer terdakwa I foto dan terdakwa I kirimkan ke saudara M setelah itu terdakwa I dan terdakwa II Yanto menunggu di Warung Jasa Transfer gambar foto letak alamat narkoba jenis sabu yang akan dikirim oleh saudara M.
- Bahwa sekira pukul 23.58 WIB handphone milik terdakwa dikirim gambar foto yang diberi keterangan **"0.5#samping mitsubishi ada gang masuk lurus sebelum tikungan, bahan dibawah pralon didlm bks rokok sesuai panah"** setelah itu handphone milik terdakwa I, terdakwa I serahkan ke terdakwa II Yanto untuk ikut mempelajari letak alamat narkoba jenis sabunya, terdakwa I memboncengkan terdakwa II Yanto menuju ke letak alamat narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.20 WIB terdakwa I sampai dilokasi, handphone milik terdakwa I yang awalnya di bawa oleh terdakwa II Yanto diberikan ke terdakwa I, lalu terdakwa I ikut mempelajari lagi letak alamat narkoba jenis sabunya yang sesuai gambar, sedangkan terdakwa II Yanto langsung turun dari sepeda motor menuju ke lokasi, tidak



lama kemudian datang beberapa orang ternyata pihak kepolisian, saat itu terdakwa ditanya “*kowo meh ngopo ?*” (kamu mau apa?) saat itu terdakwa langsung menjawab “*ambil sabu pak*” setelah itu pihak kepolisian memanggil warga sekitar, handphone milik terdakwa I yang terdakwa pegang menggunakan telapak tangan sebelah kanan ikut diamankan, Saat handphone milik terdakwa I dilakukan pengecekan di aplikasi Whats Apps ditemukan percakapan antara terdakwa I dengan saudara M dan terdapat gambar foto letak alamat narkoba jenis sabu, setelah itu dilakukan pencarian bersama ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Juara warna kuning seperti gambar foto petunjuk letak alamat narkoba jenis sabu di handphone milik terdakwa I, terdakwa II Yanto disuruh mengambilnya di serahkan ke pihak kepolisian dan saat dibuka berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II Yanto ditanya oleh pihak kepolisian narkoba jenis sabu tersebut akan dibuat apa ? lalu terdakwa menjawab jika akan terdakwa I gunakan bersama terdakwa II Yanto dan sdr. Joko Rujianto (DPO) yang menunggu di rumahnya, lalu terdakwa I dan terdakwa II Yanto diajak mencari sdr. Joko Rujianto (DPO) dirumahnya, saat sampai di rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) ternyata sudah tidak ada orangnya. Setelah itu disamping rumah kosong samping rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik minuman good day, alat yang terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama sdr. Joko Rujianto (DPO) dan terdakwa II Yanto pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB.

- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa II Yanto segera di bawa oleh pihak kepolisian ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.

- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa I gunakan saat berhubungan dengan saudara M yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu adalah 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Type A91, warna Hitam, hardcase warna hitam dengan simcard “3” (Three) nomor 08973171516.



- Bahwa Nama dan nomor kontak saudara M tidak terdakwa I simpan hanya nomor saja 0895321444848.
- Bahwa sarana yang terdakwa I gunakan saat mengambil narkotika jenis sabu di sebuah letak alamat adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario, warna hitam, nomor Polisi : H-6855-FJ, milik terdakwa I.
- Bahwa sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan kedatangan narkotika jenis sabu, terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kosong Gunungsari, RT 10, RW 09, Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa I saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama sdr. Joko Rujianto (DPO) dan terdakwa II Yanto.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara 1 (satu) buah bekas Botol Plastik minuman Good day di buat Bong (alat hisap sabu) lalu botol tersebut di sambung dengan 2 (dua) buah sedotan lalu salah satu sedotan di sambung dengan pipet kaca lalu pipet kaca di isi dengan narkotika jenis sabu, lalu pipet kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga narkotika jenis sabu meleleh dan terdakwa I hisap melalui sedotan yang berulang – ulang seperti orang merokok gantian dengan terdakwa II Yanto dan sdr. Joko Rujianto (DPO).

2. Terdakwa II YANTO Bin (Alm) JUMALI, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa II melewati rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) ternyata ada terdakwa I Sutopo dan sdr. Joko Rujianto (DPO) sedang minum – minuman keras sekira pukul 23.00 WIB sdr. Gogon datang melihat minuman keras sudah habis, lalu sdr. Gogon memberikan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli lagi minuman keras, setelah memberi uang sdr. Gogon malahan pergi meninggalkan terdakwa berdua.
- Bahwa selanjutnya sdr. Joko Rujianto (DPO) berinisiatif uang dari sdr. Gogon dibuat untuk tambahan membeli narkotika jenis

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



sabu saja, setelah itu terdakwa II, terdakwa I Sutopo dan sdr. Joko Rujianto (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu, sdr. Joko Rujianto (DPO) memberikan uang iuran tambahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa I Sutopo tidak memiliki uang lalu dipinjam oleh sdr. Joko Rujianto (DPO) uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan nantinya dipotong saat bayaran ikut kerja dengan sdr. Joko Rujianto (DPO) sedangkan terdakwa II tidak ikut iuran tetapi yang bersedia mengambil narkoba jenis sabu dengan terdakwa I Sutopo.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Sutopo menghubungi penjualnya melalui chat Whats Apps dengan maksud dan tujuan ingin membeli narkoba jenis sabu, saat itu terdakwa II diberi nomor rekening oleh penjualnya, kemudian terdakwa I Sutopo memboncengkan terdakwa II menuju ke Warung Jasa Transfer di Jl. Tandang Raya, Kec. Candisari Kota Semarang, setelah berhasil di transfer uang pembeliannya, lalu bukti transfer di foto dan dikirimkan ke penjualnya setelah itu terdakwa II dan terdakwa I Sutopo menunggu di Warung Jasa Transfer gambar foto letak alamat narkoba jenis sabu yang akan dikirim oleh penjualnya.

- Bahwa tidak lama kemudian handphone milik terdakwa I Sutopo dikirim gambar foto letak alamat narkoba jenis sabu lalu handphone diserahkan ke terdakwa dan saat terdakwa lihat ada gambar foto yang diberi keterangan **"0.5#samping mitsubishi ada gang masuk lurus sebelum tikungan, bahan dibawah pralon didlm bks rokok sesuai panah"** terdakwa II ikut mempelajari letak alamat narkoba jenis sabunya, terdakwa I Sutopo memboncengkan terdakwa II menuju ke letak alamat narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.20 WIB terdakwa II dan terdakwa I Sutopo sampai dilokasi, handphone milik terdakwa I Sutopo yang awalnya diberikan ke terdakwa II lalu diminta lagi oleh terdakwa I Sutopo, lalu terdakwa I Sutopo ikut mempelajari lagi letak alamat narkoba jenis sabunya yang sesuai gambar, sedangkan terdakwa II langsung turun dari sepeda motor menuju ke lokasi, tidak lama kemudian datang beberapa orang ternyata pihak kepolisian, saat itu terdakwa II ditanya **"kowo meh ngopo ?"** (kamu mau apa ?) saat itu terdakwa II langsung menjawab



"ambil sabu pak" setelah itu pihak kepolisian memanggil warga sekitar, handphone milik terdakwa I Sutopo yang di pegang menggunakan telapak tangan sebelah kanan ikut diamankan, Saat handphone milik terdakwa I Sutopo dilakukan pengecekan di aplikasi Whats Apps ditemukan gambar foto letak alamat narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah itu di lakukan pencarian bersama ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Juara warna kuning seperti gambar foto petunjuk letak alamat narkoba jenis sabu di handphone milik terdakwa I Sutopo, terdakwa II disuruh mengambilnya di serahkan ke pihak kepolisian dan saat dibuka berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah itu terdakwa II dan terdakwa I Sutopo ditanya oleh pihak kepolisian narkoba jenis sabu tersebut akan dibuat apa ? lalu terdakwa II dan terdakwa I Sutopo menjawab jika akan terdakwa gunakan bersama dan sdr. Joko Rujianto (DPO) yang menunggu di rumahnya, lalu terdakwa II dan terdakwa I Sutopo diajak mencari sdr. Joko Rujianto (DPO) dirumahnya, saat sampai di rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) ternyata sudah tidak ada orangnya. Setelah itu disamping rumah kosong samping rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik minuman good day, alat yang akan di gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama Sdr. Joko Rujianto (DPO) dan terdakwa I Sutopo pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB.

- Bahwa kemudian terdakwa II dan terdakwa I Sutopo segera di bawa oleh pihak kepolisian ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.

- Bahwa alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa I Sutopo saat berhubungan dengan penjual yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A91, warna Hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Type A91, warna Hitam, hardcase warna hitam dengan simcard "3" (Three) nomor 0895421593090 dan nomor WhatsApp 08973171516.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik minuman good day.
- 1 (Satu) buah tube berisi urine milik saudara Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto.
- 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,28462 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk JUARA warna
- 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik saudara Yanto Bin (Alm) Jumali.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario, warna hitam, nomor Polisi : H-6855-FJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa I Sutopo yang sedang di rumah di datangi oleh anak dari sdr. Joko Rujianto (DPO) untuk datang ke rumah sdr. Joko Rujianto (DPO), sesampainya di rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) terdakwa I Sutopo minum-minuman keras bersama dengan sdr. Joko Rujianto dan terdakwa II Yanto. Bahwa sekitar jam 23.00 Wib sdr. Gogon datang dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras namun setelah memberikan uang sdr. Gogon langsung pergi, kemudian oleh sdr. Joko Rujianto (DPO) mengatakan uang tersebut untuk tambahan membeli Narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya sdr. Joko Rujianto (DPO) iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa I Sutopo iuran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II Yanto tidak ikut iuran namun ikut membeli Narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Sutopo menghubungi sdr. M (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sdr. M (DPO) menyuruh terdakwa I Sutopo untuk mentransfer ke nomor rekening 4260578826 Bank BCA An. Syanti dan menyuruh mengirim bukti transfer

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II mentransfer selanjutnya sdr. M (DPO) mengirim gambar di sertai dengan keterangan ***“0.5#samping mitsubishi ada gang masuk lurus sebelum tikungan, bahan dibawah pralon didlm bks rokok sesuai panah”***. Setelah mendapatkan chat whatsapp tersebut terdakwa I Sutopo dan terdakwa II Yanto berangkat menuju ke samping Dealer Mobil Mitsubishi motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol H-6855-FJ.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa II Yanto turun dari sepeda motor menuju kearah foto dalam chat whatsapp sedangkan terdakwa I Sutopo yang sedang di atas sepeda motor tiba-tiba di datangi oleh saksi Riyadi Nugroho dan saksi Johanis Sampelo keduanya anggota Resnarkoba Polrestabes Semarang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba di samping Dealer Mobil Mitsubishi motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- bahwa Selanjutnya saksi Riyadi dan saksi Johanis langsung mengamankan terdakwa I Sutopo yang sedang di atas motor dan terdakwa II Yanto, selanjutnya di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan di temukan chat lokasi narkoba jenis sabu tersebut yang mana kemudia dicari bersama-sama dan di ambil oleh terdakwa II Yanto, selanjutnya terdakwa I Sutopo dan terdakwa II Yanto di bawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1681/NNF/2024 hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : 1. BB-3614/2024/NNF berupa urine diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1682/NNF/2024 hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : BB-3615/2024/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-3616/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*), sehingga pelaku sebagai subjek hukum yang dimaksud sebagai *norma adreesaat* atau *subject norm* dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan benar-benar sebagai subjek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa I Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto dan terdakwa II Yanto Bin (Alm) Jumali dengan identitas masing – masing sebagaimana dalam surat dakwaan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan Para Terdakwa telah membenarkannya, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa Para

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, telah mengerti isi surat dakwaan, dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan tanggapan atau pendapatnya secara lancar, maka menurut hukum terhadap Para Terdakwa dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad.2. Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepekat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa Tanpa hak dan melawan hukum (*wedirect elijk*) adalah perbuatan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan/Teknologi", selanjutnya dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa : "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa I Sutopo yang sedang di rumah di datangi oleh anak dari sdr. Joko Rujianto (DPO) untuk datang ke rumah sdr. Joko Rujianto (DPO), sesampainya di rumah sdr. Joko Rujianto (DPO) terdakwa I Sutopo minum minuman keras bersama dengan sdr. Joko Rujianto dan terdakwa II Yanto. Bahwa sekitar jam 23.00 Wib sdr. Gogon datang dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras namun setelah memberikan uang sdr. Gogon langsung pergi, kemudian oleh sdr. Joko Rujianto (DPO) mengatakan uang tersebut untuk tambahan membeli Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya sdr. Joko Rujianto (DPO) iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa I Sutopo iuran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II Yanto tidak ikut iuran namun ikut membeli Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya terdakwa I Sutopo menghubungi sdr. M (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sdr. M (DPO) menyuruh terdakwa I Sutopo untuk mentransfer ke nomor rekening 4260578826 Bank BCA An. Syanti dan menyuruh mengirim bukti transfer, setelah terdakwa I dan terdakwa II mentransfer selanjutnya sdr. M (DPO) mengirim gambar di sertai dengan keterangan "0.5#samping mitsubishi ada gang masuk lurus sebelum tikungan, bahan dibawah pralon didlm bks rokok sesuai panah". Setelah mendapatkan chat whatsapp tersebut terdakwa I Sutopo dan terdakwa II Yanto berangkat menuju ke samping Dealer Mobil Mitsubishi motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol H-6855-FJ. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa II Yanto turun dari sepeda motor menuju kearah foto dalam chat whatsapp sedangkan terdakwa I Sutopo yang sedang di atas sepeda motor tiba-tiba di datangi oleh saksi Riyadi Nugroho dan saksi Johanis Sampelo keduanya anggota Resnarkoba Polrestabes Semarang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika di samping Dealer Mobil Mitsubishi motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Selanjutnya saksi Riyadi dan saksi Johanis langsung mengamankan terdakwa I Sutopo yang sedang di atas motor dan terdakwa II Yanto, selanjutnya di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan di temukan chat lokasi narkotika jenis sabu tersebut yang mana kemudia dicari bersama-sama dan di ambil oleh terdakwa II Yanto

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa II Yanto turun dari sepeda motor menuju kearah foto dalam chat whatsapp sedangkan terdakwa I Sutopo yang sedang di atas sepeda motor tiba-tiba di datangi oleh saksi Riyadi Nugroho dan saksi Johanis Sampelo keduanya anggota Resnarkoba Polrestabes Semarang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba di samping Dealer Mobil Mitsubishi motor Jl. Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi Riyadi dan saksi Johanis langsung mengamankan terdakwa I Sutopo yang sedang di atas motor dan terdakwa II Yanto, selanjutnya di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan di temukan chat lokasi narkoba jenis sabu tersebut yang mana kemudian dicari bersama-sama dan di ambil oleh terdakwa II Yanto, selanjutnya terdakwa I Sutopo dan terdakwa II Yanto di bawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1681/NNF/2024 hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang di tandatangi oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : 1. BB-3614/2024/NNF berupa urine diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1682/NNF/2024 hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang di tandatangi oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : BB-3615/2024/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-3616/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa apabila dilihat fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa telah bermufakat untuk membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri para Terdakwa , maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan penasehat hukum Para Terdakwa bersifat permohonan yaitu mohon putusan yang seadil adilnya dan hukuman yang ringan oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Type A91, warna Hitam, hardcase warna hitam dengan simcard "3" (Three) nomor 0895421593090 dan nomr WhatsApp 08973171516.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik minuman good day.
- 1 (Satu) buah tube berisi urine milik saudara Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto.
- 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28462 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk JUARA warna
- 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik saudara Yanto Bin (Alm) Jumali.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario, warna hitam, nomor Polisi : H-6855-FJ yang telah disita dari Terdakwa I SUTOPO PRIHATIN Bin (Alm) SISWANTO maka dikembalikan kepada Terdakwa I SUTOPO PRIHATIN Bin (Alm) SISWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika .
- Terdakwa I Sutopo Prihatin bin alm Siswanto merupakan residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .
- Para Terdakwa menjadi kelapa keluarga yang mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal . Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto** dan **terdakwa II Yanto Bin (Alm) Jumali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **terdakwa II Yanto Bin (Alm) Jumali** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda masing – masing sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Type A91, warna Hitam, hardcase warna hitam dengan simcard “3” (Three) nomor 0895421593090 dan nomr WhatsApp 08973171516.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik minuman good day.
- 1 (Satu) buah tube berisi urine milik saudara Sutopo Prihatin Bin (Alm) Siswanto.
- 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28462 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk JUARA warna
- 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik saudara Yanto Bin (Alm) Jumali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario, warna hitam, nomor Polisi : H-6855-FJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa **I SUTOPO PRIHATIN Bin (Alm) SISWANTO**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat , tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H. , Novrida Diansari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Aditya Dwi Jayanto, S.H., M.H. , Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara online,serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H

Novrida Diansari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti,SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)